

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KARYAWAN KORPORASI  
DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh,  
Nomor 133/PID.B/2013/PN.MBO)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ANDIKA TRY ANANTAMA  
NPM : 13.840.0052  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/18/19

Access From (repository.uma.ac.id)

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KARYAWAN KORPORASI  
DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh,  
Nomor 133/PID.B/2013/PN.MBO)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ANDIKA TRY ANANTAMA  
NPM : 13.840.0052**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 9**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/18/19

Access From (repository.uma.ac.id)

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul Skripsi** : **Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi  
Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi  
Kasus Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh,  
Nomor 133/PID.B/2013/PN.MBO)**

**Nama** : **ANDIKA TRY ANANTAMA**

**NPM** : **13.840.0052**

**Bidang** : **Hukum Kepidanaan**

**Disetujui Oleh :**

**KOMISI PEMBIMBING**

**DOSEN PEMBIMBING I**

**DOSEN PEMBIMBING II**

**ZAINI MUNAWIR, SH, MH<sup>UM</sup>**

**RAFIOL, SH, MM, M.Kn**

**DIKETAHUI :**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**Dr. RIZKAN ZULYADI AMRI, SH, MH**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/18/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDIKA TRY ANANTAMA

NPM :13.840.0052

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KARYAWAN KORPORASI DALAM  
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (Studi Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.MBO)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah dari orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 11 April 2019



ANDIKA TRY ANANTAMA

NPM: 13.840.0052

**ABSTRAK**  
**Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana  
Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.MBO)**

**Oleh:**  
**ANDIKA TRY ANANTAMA**  
**NPM: 13.840.0052**

Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dilakukan seseorang ataupun badan hukum korporasi sering terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal kita tanpa kita sadari, terutama di lingkungan yang penuh dengan perusahaan-perusahaan yang dapat merusak lingkungan di sekitarnya. Hal tersebut sangat merugikan masyarakat sekitar, karena akan membawa dampak yang negatif, seperti akan menimbulkan banyak penyakit yang terserang, bukan hanya itu, air dan udara pun juga tercemar akibat dari perusahaan yang melakukan pelanggaran dan membuang limbah tanpa adanya penyaringan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana lingkungan hidup, bagaimana pertanggung jawaban pidana karyawan korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup pada Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.MBO dan bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian hukuman pidana pada pelaku tindak pidana lingkungan hidup pada Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.MBO.

Metode penelitian, yaitu: penelitian kepustakaan (*Library Research*): dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, diantaranya: buku-buku, majalah hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, internet dan juga bahan-bahan kuliah yang berhubungan dengan judul permasalahan. Penelitian lapangan (*Field Research*): penelitian yang langsung dilakukan dalam ke Pengadilan Negeri Moelaboh untuk mengambil Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.MBO untuk dianalisis.

Pengaturan hukum tindak pidana lingkungan hidup khususnya tentang pembakaran hutan dan lahan diatur dalam Pasal 187 KUH Pidana, Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Pasal 69, Pasal 108 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Perkebunan. Pertanggungjawaban pidana pelaku korporasi Pada Putusan No. 113/Pid.B/2013/ PN. MBO dalam pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup adalah Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan. Pertimbangan hakim pada putusan No. 113/Pid.B/2013/ PN. MBO Majelis Hakim yang memerikasa perkara ini Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum ke muka persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h) jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa: keadaan yang memberatkan: perbuatan terdakwa telah mengakibatkan percepatan pemanasan global dan mengurangi zat karbon yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi anak dan isteri.

**Kata Kunci: pertanggungjawaban, tindak pidana, lingkungan hidup**

**ABSTRACT**

***Criminal Responsibility for Kooregara Employees in Environmental Crime  
(Study of Decision No. 133 / Pid.B / 2013 / PN.MBO)***

**By:**

**ANDIKA TRY ANANTAMA**

**NPM: 13.840.0052**

*Environmental Crimes committed by a person or corporate legal entity often occur around our neighborhood without us knowing it, especially in an environment full of companies that can damage the surrounding environment. This is very detrimental to the surrounding community, because it will have a negative impact, such as will cause many diseases to be attacked, not only that, water and air are also polluted as a result of companies that violate and dispose of waste without screening.*

*The problem in this study is how the legal regulation of environmental crime, how the criminal liability of corporate employees in environmental crimes in Decision No. 133 / Pid.B / 2013 / PN.MBO and what is the judge's consideration in granting criminal penalties to perpetrators of environmental crimes in Decision No. 133 / Pid.B / 2013 / PN.MBO.*

*Research methods, namely: library research (Library Research): by conducting research on various reading sources, including: books, legal magazines, legislation, opinions of scholars, the internet and also lecture materials related to the title of the problem . Field Research: research conducted directly in the Moelaboh District Court to take Decision No. 133 / Pid.B / 2013 / PN.MBO for analysis.*

*The legal regulation of environmental crime, especially concerning forest and land burning is regulated in Article 187 Criminal Code, Article 78 paragraph (3) Law Number 41 of 1999 concerning forestry, Article 69, Article 108 and Article 119 of Law Number 32 of 2009 Regarding Environmental Protection and Management, Article 48 of Law Number 18 Year 2004 Plantation. The criminal liability of corporate actors in Decision No. 113 / Pid.B / 2013 / PN. MBO in burning land that causes environmental damage is a criminal sentence against the Defendant because of that with imprisonment for 3 (three) years and a fine of Rp. 3,000,000,000 (three billion rupiah). Determining if the fine is not paid is replaced with criminal confinement for 5 (five) months. Judge's consideration of decision No. 113 / Pid.B / 2013 / PN. MBO The Panel of Judges examining this case Considered, that the Defendant was filed by the Prosecutor / Public Prosecutor before the trial on a single charge, namely violating Article 108 in conjunction with Article 69 paragraph (1) letter (h) jo Article 116 paragraph (1) letter (b) - Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code of Criminal Procedure which is burdensome and which alleviates the Defendant: incriminating conditions: the actions of the accused have resulted in accelerated global warming and reduced carbon required by life human; Relief conditions: The accused has never been convicted; The defendant was polite in court, the defendant was the backbone of the family who had to provide for their children and wives.*

**Keywords: accountability, crime, environment**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan N. 133/Pid.B/2013/PN.MBO)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada Ibunda Bearis Naini, SH tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan Ayahanda Alm. Joni Asmono, SH, MH, sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup dan yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum selaku Ketua Bidang Hukum Perdata sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis,
6. Ibu Rafiqi, SH, MM, M.Kn, sebagai Dosen Pembimbing II Penulis,
7. Bapak, M. Alvin Nasution, SH, MH, selaku sekertaris seminar outline Penulis,
8. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan,11 April 2019  
Penulis,



**ANDIKA TRY ANANTAMA**  
**NPM:13.840.0052**



# DAFTAR ISI

Halaman

## ABSTRAK

**KATA PENGANTAR..... i**

**DAFTAR ISI..... iii**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Perumusan Masalah..... 10

C. Tujuan Penelitian..... 11

D. Manfaat Penelitian..... 11

E. Hipotesis..... 12

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 14**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana ..... 14

1. Pengertian Tindak Pidana..... 14

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... 16

B. Tinjauan Umum Tentang Korporasi..... 21

1. Pengertian Korporasi..... 21

2. Bentuk-Bentuk Korporasi ..... 22

C. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup..... 28

1. Pengertian Lingkungan Hidup ..... 28

2. Kerusakan Lingkungan Hidup ..... 30

**BAB III METODE PENELITIAN ..... 34**

A. Waktu dan Tempat Penelitian ..... 34

B. Metodologi Penelitian.....	35
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Sifat Penelitian .....	35
3. Teknik Pengumpulan Data.....	36
4. Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Hasil Penelitian.....	38
1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Dalam Lingkungan Hidup .....	38
2. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Lingkungan Hidup .	40
3. Analisis Kasus .....	44
B. Hasil Pembahasan.....	54
1. Pengaturan Hukum Lingkungan Hidup.....	54
a. Adminitrasi.....	54
b. Perdata.....	56
c. Pidana.....	58
2. Pertanggungjawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Putusan No. 113/ Pid.B/2013/PN.MBO.....	71
3. Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Hukuman Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Putusan No. 113/ Pid.B/2013/ PN. MBO.....	82

<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>89</b>
A. Simpulan.....	89
B. Saran .....	90

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia dan segala makhluk yang hidup di atas bumi. Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Pasal 1 angka (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi Negara kita telah mengamanatkan, bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Dengan demikian dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarka kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 1.

<sup>2</sup> Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan Dan Manajemen Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2004, hlm. 1

Manusia sejak dilahirkan di dunia ini, telah berada pada suatu lingkungan hidup tertentu.<sup>3</sup> Manusia dengan segala aktivitas hidupnya mencari makan, minum serta memenuhi kebutuhan lainnya, adalah karena terdapatnya lingkungan hidup sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut.<sup>4</sup>

Secara harafiah istilah lingkungan hidup diterjemahkan menjadi “*life environment*”, namun dalam kenyataannya selalu diterjemahkan sebagai “*environment*”.<sup>5</sup>

Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.<sup>6</sup>

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia dan makhluk hidup lain.<sup>7</sup>

Negara Indonesia yang berdasarkan hukum (*recht staat*) mempunyai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

---

<sup>3</sup> *Ibid* hlm. 2

<sup>4</sup> *Ibid* hlm. 3

<sup>5</sup> Syamsul Arifin, *Aspek Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Medan Area University Press 2014, hlm. 22.

<sup>6</sup> Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2011, hlm.1

<sup>7</sup> M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 1

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.<sup>8</sup>

Permasalahan lingkungan menjadi penting untuk dibicarakan sebagai konsekuensi keterlibatan manusia sebagai makhluk hidup. Dimana manusia merupakan suatu sub sistem dengan lingkungan baik biotik maupun abiotik yang satu sama lain saling jalin menjalin membentuk sebuah sistem yang disebut ekosistem.<sup>9</sup>

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas dan serius. Ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat local atau translokal, tetapi regional, nasional, trans nasional dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya berkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengkait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.<sup>10</sup>

Pembangunan selalu menyebabkan perubahan terhadap lingkungan. Sebagian dari perubahan tersebut memang sudah direncanakan, namun ada juga yang belum. Secara rinci rencananya belum mantap, bahkan cenderung kegiatan pembangunan selalu mengalami perubahan yang bukan skala kecil lagi, baik menyangkut luas kegiatan maupun intensitasnya. Dengan kenyataan seperti ini dapat dikatakan permasalahan lingkungan yang terjadi lebih banyak timbul karena dampak sampingan dari suatu pembangunan. Berbagai macam kegiatan industri

---

<sup>8</sup> *Ibid* hlm. 3

<sup>9</sup> Dania M. Heer, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005. hlm. 8

<sup>10</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta, Erlangga, 2004, hlm. 1

dan teknologi yang ada saat ini apabila tidak disertai dengan program pengelolaan limbah yang baik akan memungkinkan terjadinya pencemaran air baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>11</sup>

Hessel mengatakan bahwa “pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan”. Hal ini sesuai dengan pemikiran Emil Salim yang mengatakan bahwa “penyumbang utama kerusakan lingkungan adalah industri, aktivitas industri telah menghasilkan kotoran limbah ampas industri yang sangat serius mencemarkan lingkungan”.<sup>12</sup>

Kerusakan lingkungan dewasa ini sudah mencapai tingkat yang membahayakan kehidupan manusia dan makhluk lain yang hidup di bumi. Isu mengenai dampak kerusakan lingkungan yang sering kali kita dengar yaitu Pemanasan Global atau dikenal juga dengan istilah “*Global Warming*”. Isu ini menjadi pembahasan yang mendunia karena dampaknya bukan hanya dirasakan di daerah tertentu tapi secara menyeluruh di seluruh penjuru bumi. Hal yang kini telah menjadi kecemasan bagi seluruh manusia. Pemanasan global menyebabkan tidak menentukannya musim, cuaca ekstrem dan bencana alam.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar kerusakan lingkungan disebabkan oleh keserakahan manusia yang ingin menggunakan sebesar – besarnya kekayaan alam tanpa melakukan perbaikan pada daerah yang dimanfaatkan. Para pelaku perusakan berdalih, hal ini dilakukan demi peningkatan kualitas hidupnya atau demi nilai ekonomi yang lebih tinggi, yang akan di dapatnya dari pemanfaatan lingkungan. Perusakan bukan hanya dilakukan oleh

---

<sup>11</sup> Michael P Todaro dan Stephen C Smith, *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kesembilan Jakarta. Erlangga, 2006, hlm. 588

<sup>12</sup> Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Op Cit* hlm. 5

individu namun seringkali dilakukan oleh badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum atau yang biasa dikenal dengan istilah korporasi.

Indonesia sebagai Negara berkembang terus melakukan upaya pembangunan nasional di berbagai bidang sebagai pelaksanaan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>13</sup>

Korporasi mempunyai peranan penting dalam pembangunan tersebut, dan banyak memberikan kontribusi terutama dalam rangka pembangunan di bidang ekonomi.<sup>14</sup> Namun demikian tidak jarang korporasi dalam aktivitasnya melakukan tindakan menyimpang atau kejahatan.<sup>15</sup> Salah satu bentuk kejahatan korporasi yang sangat menjadi perhatian karena perkembangannya yang terus meningkat adalah bentuk kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup.<sup>16</sup>

Korporasi sebagai subjek hukum, menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi yakni mencari keuntungan sebesar-besarnya dan mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum dibidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Alasan keengganan menjatuhkan pidana kepada korporasi, karna tidak diakui sebagai subjek hukum dan tidak ada unsur *Mens rea*, (kesalahan) pada dasarnya dimiliki oleh “manusia” yang melakukan perbuatan. Hal ini menjadi hambatan untuk menghukum korporasi dengan sanksi yang setimpal mengingat dalam hukum

---

<sup>13</sup> Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm. 1

<sup>14</sup> *Ibid* hlm. 2

<sup>15</sup> *Ibid* hlm. 3

<sup>16</sup> *Ibid*



pidana Indonesia terdapat asas yang mewarnai KUHP yaitu *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan).

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli Hukum Pidana dan Kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang lain, khususnya hukum Perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Inggris disebut “*legal entities*” atau “*corporation*”.<sup>17</sup> Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir 32 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.

Ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 yang secara tegas menetapkan bahwa tindak pidana lingkungan merupakan kejahatan (*rechtsdelichten*), yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditetapkan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.<sup>18</sup>

Mengenai ketentuan pidana yang berkaitan dengan badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum diatur dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 120. Sehubungan dengan pertanggung jawaban badan hukum, selama ini ada bermacam-macam cara perumusan yang ditempuh oleh pembuat undang-undang yaitu :

---

<sup>17</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2010, hlm. 11

<sup>18</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015, hlm. 78

- a. Ada yang merumuskan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang, perumusan ini diatur oleh KUHP;
- b. Ada yang merumuskan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana ialah perserikatan, akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan hanyalah orang, dalam hal perserikatan yang melakukan, yang dapat dipertanggungjawabkan ialah (anggota) pengurus, perumusan serupa ini terlihat pada Ordonansi Devisa, undang-undang Penyelesaian Perburuhan, undang-undang Pengawasan Perburuhan dan Peraturan Kecelakaan.
- c. Ada yang merumuskan bahwa yang dapat melakukan maupun yang dapat mempertanggungjawabkan ialah orang dan/atau perserikatan itu sendiri, perumusan serupa ini terlihat pada Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi dan Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika.<sup>19</sup>

Karyawan merupakan aset perusahaan. Kehadiran karyawan begitu sangat penting hingga saat ini, tanpa adanya karyawan tidak akan terjadi kelancaran dan proses produksi suatu perusahaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa karyawan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat, baik didalam maupun diluar hubungan kerja. Dari defenisi tersebut maka yang dimaksud dengan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan pada setiap bentuk usaha (perusahaan) atau perorangan

---

<sup>19</sup> M. Hamdan 2007 *Op Cit* hlm. 71

dengan menerima upah termasuk tenaga kerja yang melukan pekerjaan diluar hubungan kerja.

Karyawan merupakan kekayaan utama dalam suatu perusahaan, karena tanpa adanya keikutsertaan mereka, aktifitas perusahaan tidak akan terlaksana. Karyawan berperan aktif dalam menetapkan rencana, system, proses dan tujuan yang ingin dicapai. Tetapi karyawan juga dapat melakukan kejahatan dalam sebuah perusaah tempat dimana dia melakukan pekerjaan berupa tindak pidana.

Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dilakukan seseorang ataupun badan hukum korporasi sering terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal kita tanpa kita sadari, terutama di lingkungan yang penuh dengan perusahaan-perusahaan yang dapat merusak lingkungan di sekitarnya. Hal tersebut sangat merugikan masyarakat sekitar,karena akan membawa dampak yang negatif, seperti akan menimbulkan banyak penyakit yang terserang, bukan hanya itu, air dan udara pun juga tercemar akibat dari perusahaan yang melakukan pelanggaran dan membuang limbah tanpa adanya penyaringan.

Dewasa ini, jika diamati bersama, kejahatan mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan globalisasi, dimana kejahatan yang terjadi pada masyarakat agraris berbeda dengan kejahatan yang terjadi pada masyarakat industri. Bahkan jika dipandang dari sudut pelakunya, semula pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan dalam Hukum Pidana hanyalah orang perorangan atau individu, tetapi kini juga korporasi atau badan hukum atau disebut juga *rechts person*, karena ternyata badan hukum atau korporasi juga dapat melakukan kejahatan yang dapat dipidana.

Tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya melibatkan pelaku dari sector publik, aparat pemerintah, tetapi juga telah melibatkan pelaku dari sektor swasta dalam hal ini korporasi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi merupakan fenomena yang berkembang pesat saat ini. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan berbagai modus dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemar dan perusak lingkungan hidup dari sisi hubungan antara negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat (*social defence*) dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang (*verboden*) dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban (*geboden*) yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan.<sup>20</sup>

Hal ini juga terlihat dari kasus tindak pidana lingkungan hidup Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.MBO oleh Terdakwa Ir. Khamidin Yoesef yang merupakan Estate Manager Pengembangan Kebun Suak Bahong PT. Kalista Alam telah terbukti melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf (h) yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h), Pasal 116 ayat (1) huruf (a), Pasal 118, Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Pada Putusan Pengadilan tertanggal 08 Juli 2014, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan dijatuhi Pidana Penjara

---

<sup>20</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 121

selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidie 5 (lima) bulan kurungan.

Pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut di atas dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 14 dan angka 16 UUPH No.32 Tahun 2009, Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan.

Berdasarkan tindak pidana lingkungan hidup dalam hal ini terdakwa merupakan karyawan korporasi PT. Kalista Alam, maka penulis akan membahas kasus ini dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KARYAWAN KOORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (Studi Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.MBO)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana lingkungan hidup ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana karyawan korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup pada Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.MBO?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian hukuman pidana pada pelaku tindak pidana lingkungan hidup pada Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.MBO ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang dibahas yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana karyawan korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup pada Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.MBO.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pemberian hukuman pidana pada pelaku tindak pidana lingkungan hidup pada Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.MBO.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis  
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana dalam lingkungan hidup.
2. Secara praktis
  - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati dalam pembangunan lingkungan agar tidak terjadi pencemaran dan merusak lingkungan.
  - b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan

dalam hal ini dikaitkan dengan tindak pidana korporasi dalam lingkungan hidup.

## E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai.<sup>21</sup> Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Peraturan hukum tindak pidana lingkungan hidup Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 27 Tahun 1999 tentang analisa mengenai dampak lingkungan hidup, dan Peraturan Pemerinta No. 4 Tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.
2. Pertanggung jawaban pidana karyawan korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup dapat berupa hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana namun pada Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.MBO pelaku bernama Ir. Khamidin bahwa pelaku dikenakan sanksi berdasarkan hukum pidana dijatuhi Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subside 5 (lima) bulan kurungan.
3. Pertimbangan hakim dalam pemberian hukuman pidana pada pelaku tindak pidana lingkungan hidup pada Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.MBO adalah hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah mengakibatkan

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada, 2011. hlm. 109

percepatan pemanasan global dan mengurangi zat karbon yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia dan hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan, serta terpenuhinya unsur-unsur dalam surat dakwaan yaitu Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah “*Strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai pengertian “*strafbaar feit*” tersebut. Amir Ilyas menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>22</sup>

Adami Chazawi, mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

Para sarjana memberikan pengertian/definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Simons merumuskan “*Een strafbaar feit*” (perbuatan yang diancam dengan pidana) adalah suatu *handeling* (tindakan diancam dengan pidana oleh undang-undang), bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

---

<sup>22</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta. Rangkang Education, 2012, hlm.19

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2002, hlm. 72

<sup>24</sup> E.Y Kanter et.al., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta. Stora Grafika, 2012. hlm.205

Kemudian Simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.

- b. Pompe merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganggauan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku yang mempunyai kesalahan sehingga pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit*, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana, dan;
- d. Tindak pidana.<sup>25</sup>

Kemampuan bertanggungjawab, menurut KUHPidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).

---

<sup>25</sup> *Ibid* hlm.204

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni pertama dari sudut teoritis artinya berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, dan yang kedua dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>26</sup>

Menurut Tolib Setiady, unsur tindak pidana adalah.<sup>27</sup>

### a. Unsur-unsur formil

1. Perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum,
3. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
4. Larangan itu dilanggar oleh manusia.

### b. Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut dilakukan.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Rancangan KUHPidana Nasional, yaitu:<sup>28</sup>

### a. Unsur-unsur formil

1. Perbuatan sesuatu,
2. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan,
3. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang,

---

<sup>26</sup> Leden, Marpaung, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika, 2009. hlm 39

<sup>27</sup> Tolib. Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung. Alfabeta 2010. hlm. 10

<sup>28</sup> Leden, Marpaung *Op Cit* hlm. 43

4. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.

b. Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan Undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Di dalam ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu:

a) Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana.

Unsur objektif itu adalah:<sup>29</sup>

“Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”

b) Unsur objektif ini meliputi:<sup>30</sup>

1. Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif misalnya membunuh, mencuri, menganiaya dan ada pula yang pasif misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib sedangkan ia mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tertentu, dan tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut.

---

<sup>29</sup> Tolib Setiady *Op Cit* hlm. 11

<sup>30</sup> *Ibid* hlm. 13

2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat di dalam tindak pidana yang dirumuskan secara material, misalnya pada tindak pidana pembunuhan, dimana delik itu baru dikatakan selesai jika perbuatan tersebut benar-benar menghilangkan nyawa seseorang.

3. Unsur melawan hukum

Yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu, harus bersifat melawan hukum meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya.

4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan suatu hal-hal objektif dan subjektifnya. Misalnya hal-hal objektifnya pada tindak pidana pengemisan (Pasal 504 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum, sedangkan hal-hal subjektifnya pada tindak pidana kejahatan jabatan (Pasal 413-437 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri.

5. Unsur yang memberatkan pidana

Maksudnya, di dalam perbuatan pidana itu ada hal-hal yang dapat memberatkan si pelaku karena di dalam perbuatannya tersebut menimbulkan akibat lain, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHPidana) diancam pidana penjara paling lama delapan tahun (ayat 1), jika perbuatan itu

mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama sembilan tahun (ayat 2) dan apabila mengakibatkan kematian ancaman pidananya diperberat lagi paling lama 12 tahun.

6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya: membujuk atau membantu orang lain untuk bunuh diri, di mana pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri.

Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku tindak pidana, menurut Tolib Setiady meliputi:<sup>31</sup>

1. Kesengajaan (*dolus*).
2. Kealpaan (*culpa*).
3. Niat (*voornemen*).
4. Maksud (*oogmerk*).
5. Dengan rencana terlebih dahulu
6. Perasaan takut (*vrees*).

Adapun pendapat dari Zainal Abidin mengenai unsur-unsur delik pada umumnya adalah:<sup>32</sup>

- a. Perbuatan aktif atau pasif;
- b. Melawan hukum formil (bertalian dengan asas legalitas) dan melawan hukum materil (berkaitan dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman);
- c. Akibat, yang hanya disyaratkan untuk delik materil;

---

<sup>31</sup> *Ibid* hlm. 14

<sup>32</sup> Zainal, Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta. Elsam, 2009, hlm. 180

- d. Keadaan yang menyertai perbuatan yang disyaratkan untuk delik-delik tertentu (misalnya delik menurut Pasal 164 dan Pasal 165 KUHPidanadan semua delik jabatan yang pembuatnya harus pegawai negeri;
- e. Tidak adanya dasar pembenar (merupakan unsur yang diterima secara diam-diam).

Menurut Moeljatno, unsur dari perbuatan pidana adalah:<sup>33</sup>

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:<sup>34</sup>

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal),
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan).

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang

---

<sup>33</sup> Moeljatna *Op Cit.* hlm. 69

<sup>34</sup> *Ibid* hlm. 70

yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Korporasi**

### **1. Pengertian Korporasi**

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan dalam perundang-undangan dan oleh para pakar hukum pidana dan kriminologi untuk menyebutkan badan hukum atau *rechtspersoon* dalam bahasa Belanda dan *legal person* dalam bahasa Inggris.

Korporasi secara etimologis berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin. Dalam *Black's Law Dictionary* memberikan penjelasan sebagai berikut: 35

*Corporation. An entity having authority under law to act as single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely; a group or succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exist indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it.*

Korporasi sebagai badan hukum bukan muncul dengan sendirinya, melainkan harus ada yang mendirikan dan harus ada yang bertindak sebagai kuasa (*agents*) dari korporasi tersebut.<sup>36</sup>

Pendapat lain pengertian korporasi yaitu: <sup>37</sup>

“Suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri sebagai suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing”.

---

<sup>35</sup> Bryan a. Garner, *Black's Law Dictionary Eight Edition*, Thomson West, United States, 1999, hlm. 365

<sup>36</sup> Molan dkk, *Modern Criminal Law fifth edition*, Cavendish Publishing Limited, London, 2003, hlm. 124

<sup>37</sup> Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni, 2011 hlm. 63-64



Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Korporasi adalah:<sup>38</sup>

- a. Badan usaha yang sah; badan hukum;
- b. Perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai suatu perusahaan besar.

Delik korporasi mengandung prinsip-prinsip berikut:<sup>39</sup>

- a. Korporasi diartikan bukan saja dalam pengertian badan hukum, tetapi diperluas kepada yang bukan badan hukum.
- b. Korporasi merupakan satu entitas yang dipandang sama seperti subjek orang perorangan (individu).
- c. Korporasi memiliki kedudukan liabilitas criminal dalam delik lingkungan.
- d. Disamping korporasi sebagai suatu entitas, juga ppejabat yang mengambil keputusan melakukan san atau yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan.

## 2. Bentuk-Bentuk Korporasi

Pengertian badan hukum itu sendiri, sebenarnya terjadi sebagai akibat dari perkembangan masyarakat menuju modernisasi. Dahulu di alam yang masih primitif ataupun didalam kehidupan yang masih sederhana, kegiatan-kegiatan usaha dijalankan secara perorangan. Perkembangannya, tumbuh kebutuhan untuk menjalankan usaha secara bekerja sama dengan beberapa orang yang mungkin atas dasar pertimbangan agar dapat menghimpun modal yang lebih berhasil dari pada dilaksanakan sendiri. Beranjak dari itu kemudian timbul keinginan untuk membuat suatu wadah seperti badan hukum agar kepentingan-kepentingan

---

<sup>38</sup>Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hlm. 596

<sup>39</sup> N.H.T *Op Cit*, hlm. 368

masing-masing lebih mudah dijalankan dan untuk membagi resiko yang mungkin timbul dari bentuk kerjasama yang dijalankan.<sup>40</sup>

Adapun yang menjadi ciri-ciri sebuah badan hukum/korporasi adalah.<sup>41</sup>

- a. Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang lain-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut;
- b. Memiliki hak-hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut;
- c. Memiliki tujuan tertentu;
- d. Berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak dan kewajibannya tetap tetap ada meskipun orang yang menjalankannya berganti.

Korporasi berdasarkan hubungannya dengan publik, sumber kekuasaan dan sifat aktivitas dari korporasi itu sendiri. Dari penggolongan tersebut maka dalam negara Anglo Saxon, jenis-jenis korporasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut;<sup>42</sup>

1. Korporasi Publik, adalah sebuah korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas administrasi di bidang urusan publik, contohnya pemerintahan Kabupaten atau Kota;
2. Korporasi Privat, yaitu korporasi yang didirikan untuk kepentingan pribadi yang dapat bergerak di bidang industri dan perdagangan, contohnya PT. Garuda Tbk;

---

<sup>40</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.Cit.*, hlm. 13

<sup>41</sup> Mochtar Kusumaadmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 81

<sup>42</sup> Dwidja Prayitno *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo, 2004, hlm. 14-15

3. Korporasi Publik Quasi, atau yang lebih dikenal dengan korporasi yang melayani kepentingan umum (*public service*), contohnya PT. Kereta Api Indonesia, Perusahaan Air Minum dan Perusahaan Listrik Negara.

Memperhatikan penggolongan korporasi di negara Anglo Saxon tersebut di atas, maka di Indonesia, penggolongan badan hukum dilihat dari jenisnya dapat dibedakan menjadi dua yakni badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik misalnya Negara Republik Indonesia, Pemerintah Kota/Kabupaten dan sebagainya, sedangkan badan hukum privat misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan dan lain sebagainya. Kriteria untuk menentukan suatu badan hukum dikatakan badan hukum publik atau badan hukum privat ada dua yaitu:<sup>43</sup>

- a. Dilihat dari pengelolaannya, badan hukum publik didirikan oleh Pemerintah/Negara, sedangkan badan hukum privat didirikan orang perseorangan;
- b. Dilihat dari kepentingannya, pada prinsipnya didirikannya badan hukum tersebut apakah bertujuan untuk kepentingan umum atau tidak; artinya jika lapangan pekerjaannya bertujuan untuk kepentingan umum, maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum publik, akan tetapi jika tujuannya untuk kepentingan perseorangan maka badan hukum itu merupakan badan hukum privat.

Korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum dapat dibedakan yaitu:

---

<sup>43</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.Cit.*, hlm. 14

## 1. Badan hukum

Ada beberapa teori yang sering digunakan dalam rangka mengetahui hakekat badan hukum yaitu antara lain:

### a. Teori *Finctie Dari Von Savigny*

Menurut teori ini badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fiksi, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia.

### b. Teori Harta Kekayaan Bertujuan (*Doel Vermogens Theorie*)

Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum, namun ada kekayaan (*vermogen*) yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat dengan tujuan tertentu. Kekayaan inilah yang disebut badan hukum.

### c. Teori Organ dari *Otto Van Gierke*

Badan hukum menurut teori ini bukan sesuatu yang abstrak (fiksi) dan bukan merupakan kekayaan (hak) yang tidak bersubyek, tetapi badan hukum merupakan organism yang riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantara alat-alat yang ada padanya (pengurus dan anggota-anggotanya), seperti manusia biasa yang mempunyai panca indera.

### d. Teori *Propriete Collective*

Teori ini diajarkan oleh Planiol dan Molengraff yang mengatakan bahwa hak dan kewajiban badan hukum pada hakekatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah

kepunyaan bersama semua anggotanya. Orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum oleh karena itu badan hukum adalah konstruksi yuridis saja.

e. Teori Kenyataan Yuridis

Badan hukum merupakan suatu reliteit, konkret, riil, walaupun tidak bisa diraba, bukan khayal tetapi kenyataan yuridis. Teori yang dikemukakan oleh Mayers ini menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai pada bidang hukum saja.

Menurut Rudhy Prasetya, sebagaimana dikutip oleh Mahmud Mulyadi, badan hukum itu dapat mengambil berbagai bentuk, yaitu antara lain:<sup>44</sup>

- 1) Ada yang berbentuk perseroan terbatas seperti yang diatur dalam Bab III Buku I KUHP Pasal 36-57;
- 2) Berbentuk perkumpulan sebagaimana diatur dalam Titel IX Buku III KUHP;
- 3) Dapat berbentuk koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2012. Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi;

---

<sup>44</sup> Mahmud Mulyadi, *Hakekat Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelestarian Lingkungan Hidup*, Medan: Pustaka Bangsa Pers, 2004, hlm. 203

- 4) Berbentuk BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 berupa perusahaan perseroan, perusahaan jawatan, perusahaan jawatan;
- 5) Yayasan (*Stichting*) merupakan badan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

Sedangkan menurut Pasal 1635 BW, badan hukum dapat dibagi atas tiga,

yaitu:

- a) Badan hukum yang diadakan pemerintah/kekuasaan umum, misalnya Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II/Kotamadya, bank-bank, yang didirikan oleh negara dan sebagainya;
- b) Badan hukum yang diakui oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya perkumpulan, organisasi keagamaan dan sebagainya;
- c) Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan seperti perseroan terbatas, perkumpulan asuransi dan sebagainya.

## 2. Bukan Badan Hukum

Adapun badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk yaitu: persekutuan perdata, persekutuan/perusahaan firma (fa) persekutuan/perusahaan komanditer (CV). Perbedaan antara badan hukum yang berbentuk badan hukum dan bukan badan hukum terlihat dari perbedaan prosedur pendirian badan usaha tersebut. Untuk

pendirian badan usaha yang berbentuk bukan badan hukum, maka syarat adanya pengesahan akta pendirian dari pemerintah tidak diperlukan.<sup>45</sup>

Badan usaha yang berbentuk bukan badan hukum dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Perusahaan perseorangan, merupakan perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan, misalnya: perusahaan industri, perusahaan dagang dan perusahaan jasa.
- b. Perusahaan persekutuan, merupakan perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara bekerjasama. Perusahaan ini dapat menjalankan usaha dalam semua bidang perekonomian, yaitu bidang industri, dagang dan jasa yang dapat berbentuk perusahaan Firma (fa) dan persekutuan komanditer (CV).

### **C. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup**

#### **1. Pengertian Lingkungan Hidup**

Lingkungan merupakan semua aspek kondisi eksternal biologis, dimana organisme hidup dan ilmu-ilmu lingkungan menjadi studi aspek lingkungan organisme itu. Definisi mengenai lingkungan hidup tidak hanya datang dari para ahli, tetapi definisi tersebut dituangkan pula dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka 1 menyebutkan:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang

---

<sup>45</sup> *Ibid* hlm. 209

<sup>46</sup> *Ibid* hlm. 210

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Lingkungan merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Kehidupan tidak pernah terpisahkan dari lingkungannya, Manusia merupakan bagian dari lingkungan sehingga manusia itu diberlakukan hukum-hukum lingkungan sebagai makhluk yang menghuni planet bumi.

Pengertian lingkungan adalah segala benda kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor social dan lain-lain <sup>47</sup>

Untuk memberikan gambaran yang tepat dan jelas, maka perlu adanya pemahaman yang sempurna atas pengertian lingkungan hidup, sehingga tidak terjadi perbedaan dalam penafsiran hal tersebut. Oleh karena itu, beberapa pakar lingkungan memberikan definisi tentang lingkungan dan lingkungan hidup, antara lain: <sup>48</sup>

Lingkungan adalah jumlah benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang memengaruhi kehidupan kita. Lingkungan hidup adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung memengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme.

---

<sup>47</sup> Syamsul Arifin *Op Cit* hlm. 23

<sup>48</sup> <http://www.juwitaismyname.blogspot.com/2012/07/lingkungan-hidup-menurut-beberapa-ahli.html?m=1> Diakses pada hari Jumat, 24 Mei 2017 Pukul. 10.45 Wib.



Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Dengan demikian tercakup segi lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya.<sup>49</sup>

Saat lingkungan rusak dan ekosistem hancur maka keseimbangan antara kehidupan satu dengan kehidupan lainnya akan berubah, hal ini memberikan dampak negatif bagi setiap makhluk hidup yang ada disekitarnya.

Definisi lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia serta mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan dibedakan menjadi dua yaitu:<sup>50</sup>

- a. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang hidup, misalnya tanah, pepohonan, dan para tetangga.
- b. Lingkungan abiotik mencakup benda-benda tidak hidup seperti rumah, gedung, dan tiang listrik.

## 2. Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa:

“Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

---

<sup>49</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang- Undang No. 32 Tahun 2009*, Yogyakarta, Cetakan 1, Graha Ilmu, 2012, hlm. 78

<sup>50</sup> *Ibid* hlm. 80

Kerusakan lingkungan hidup merupakan deteorisasi lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan merupakan salah satu ancaman yang paling berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia dan sudah diperingatkan langsung oleh *High Level Threat Panel* PBB. Rusaknya lingkungan terdiri dari beberapa tipe. Saat alam rusak karena dihancurkan dan kehilangan sumber daya, itu merupakan tanda bahwa lingkungan mengalami kerusakan.

Lingkungan alam yang rusak sangat berdampak terhadap kehidupan manusia sehingga berpotensi menghasilkan bencana untuk saat ini dan untuk masa-masa yang akan datang.

Kerusakan pada lingkungan hidup terjadi karena dua faktor baik faktor alami ataupun karena akibat ulah manusia. Pentingnya lingkungan hidup yang terawat terkadang dilupakan oleh manusia, dan hal ini bisa menjadikan ekosistem serta kehidupan yang tidak maksimal pada lingkungan tersebut.

Beberapa faktor secara mendalam yang menjadikan kerusakan lingkungan hidup:<sup>51</sup>

a. Faktor alami

Banyaknya bencana alam dan cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Bencana alam tersebut bisa berupa banjir, tanah longsor, tsunami, angin puting beliung, angin topan, gunung meletus, ataupun gempa bumi. Selain berbahaya bagi keselamatan manusia maupun makhluk lainnya, bencana ini akan membuat rusaknya lingkungan.

---

<sup>51</sup> <http://sahdathidayat.blogspot.com/2014/05/bentuk-bentuk-dan-contoh-kerusakan.html>  
Di akses pada tanggal 2 Juni 2017 Pukul : 11.00 Wib

b. Faktor buatan

Manusia sebagai makhluk berakal dan memiliki kemampuan tinggi dibandingkan dengan makhluk lain akan terus berkembang dari pola hidup sederhana menuju ke kehidupan yang modern. Dengan adanya perkembangan kehidupan, tentunya kebutuhannya juga akan sangat berkembang termasuk kebutuhan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam (gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi, erosi, dan abrasi) hanya sekian persen saja, sedangkan jumlah prosentase yang lebih besar menunjuk pada ulah manusia yang serakah dalam mengeksploitasi alam tanpa harus meregenerasikannya lagi. Kegiatan-kegiatan manusia di lingkungan hidupnya akan menyebabkan siklus permasalahan lingkungan yang cukup rumit. Masalah lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia diwujudkan dalam berbagai contoh kerusakan lingkungan yang tengah terjadi adalah.<sup>52</sup>

a. Kerusakan Lingkungan Akibat Proses Alam


Kerusakan lingkungan hidup oleh alam terjadi karena adanya gejala atau peristiwa alam yang terjadi secara hebat sehingga memengaruhi keseimbangan lingkungan hidup. Peristiwa-peristiwa alam yang dapat memengaruhi kerusakan lingkungan, antara lain seperti Letusan Gunung Berapi, Banjir, Gempa Bumi dan sebagainya.

b. Kerusakan Lingkungan Hidup karena Aktivitas Manusia

---

<sup>52</sup> *Ibid*

Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungan, aktivitasnya mempengaruhi lingkungannya, sebaliknya manusia juga di pengaruhi oleh lingkungannya. Hubungan timbal balik demikian terdapat antara manusia sebagai individu atau kelompok masyarakat dan lingkungan alamnya, terutama dalam abad ke 20 dalam waktu yang relatif singkat, keseimbangan antara kedua bentuk lingkungan hidup manusia di atas, yaitu lingkungan hidup alami dan lingkungan hidup buatan mengalami gangguan secara fundamental mengalami konflik. Inilah yang dianggap sebagai awal krisis lingkungan, karena manusia sebagai pelaku sekaligus korban.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Juli 2018 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di accnya perbaikan seminar proposal pertama.

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Maret-Mei 2018				Agustus-September 2018				November-Desember 2018				Januari 2019					Februari-Maret 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Penelitian																					
4	Penulisan Skripsi																					
5	Bimbingan Skripsi																					
6	Seminar Hasil																					
7	Sidang																					

## B. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.<sup>53</sup>

Sumber data yang diperoleh adalah Data Sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang analisa mengenai dampak lingkungan hidup, dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan dan Putusan No. 133/Pid/B/2013/PN.MBO.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari makalah, jurnal hukum dan tulisan ilmiah.
- c. Bahan hukum tertier terdiri dari kamus, dan ensiklopedia.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin<sup>54</sup> yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait yaitu untuk mengetahui fakta-fakta hukum yang terdapat pada Putusan

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UIP. 2004.hlm. 10

<sup>54</sup> *Ibid*.hlm. 12

Putusan No. 133/Pid/B/2013/PN.MBO tentang tindak pidana lingkungan hidup, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Moelaboh dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana terhadap lingkungan hidup yaitu Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.MBO.

### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.<sup>55</sup>

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

Data yang disusun di analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam adanya bentuk pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana dalam lingkungan hidup. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

---

<sup>55</sup> Syamsul Arifin *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum Medan Area* University Press. 2012.hlm. 66



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Pengaturan hukum lingkungan hidup dapat berupa sanksi administrasi diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 64 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi perdata diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga terkait Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum dan pidana khususnya tentang pembakaran hutan dan lahan diatur dalam Pasal 187 KUH Pidana, Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Pasal 69, Pasal 108 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Perkebunan.
2. Pertanggungjawaban pidana karyawan korporasi dapat diberikan berupa sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana, namun terkait Putusan No. 113/Pid.B/2013/ PN. MBO dalam pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup diberikan sanksi pidana yaitu menyatakan perbuatan terdakwa Ir.Khamidin Yoesoef Bin Muhammad Yoesoef telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Secara Berlanjut”. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), Menetapkan apabila

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.


3. Pertimbangan hakim pada putusan No. 113/Pid.B/2013/ PN. MBO Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum ke muka persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h) jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, Menimbang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa: keadaan yang memberatkan: perbuatan terdakwa telah mengakibatkan percepatan pemanasan global dan mengurangi zat karbon yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi anak dan isteri. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

## **B. Saran**

1. Memberikan aturan-aturan yang lebih tegas kepada pelaku pembakaran lahan, dan memberikan sanksi yang berat kepada pelaku pembakaran lahan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan batasan minimum yang tinggi terhadap pelaku pembakaran lahan di berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Mengingat, sanksi pidana

merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembakaran lahan.

2. Perlu untuk memperhatikan apakah pertanggungjawaban pidana korporasi dengan sanksi yang ada sekarang dapat mencapai tujuan dari pemidanaan korporasi itu sendiri. Mengingat bahwa penerapan pidana denda dengan fix model dengan membatasi maksimum khusus terhadap korporasi yang melakukan pembakaran lahan perkebunan, merupakan metode yang juga digunakan secara umum dalam Undang-Undang yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana.
3. Perlu diadakannya suatu upaya pre-entif dan preventif dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang bahayanya membakar lahan, karena mengingat faktor utama pembakaran lahan adalah faktor manusia yang kurang sadar terhadap pelestarian lingkungan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2002.
- Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2011.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta. Rangkang Education, 2012.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada, 2011.
- Bryan a. Garner, *Black's Law Dictionary Eight Edition*, Thomson West, United States, 1999.
- Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni, 2011.
- Dania M. Heer, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Dwidja Prayitno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo, 2004.
- E.Y Kanter et.al., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta. Stora Grafika, 2012.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan Dan Manajemen Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2004.
- J.E, Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama, 2002.
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Lailan Syaufina, *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*, Malang: Banumedia Publishing, 2008.
- Leden, Marpaung, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika, 2009.
- M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

- \_\_\_\_\_, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mahmud Mulyadi, *Hakekat Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelestarian Lingkungan Hidup*, Medan: Pustaka Bangsa Pers, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2010.
- Mahrus, Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Michael P Todaro dan Stephen C Smith, *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kesembilan Jakarta. Erlangga, 2006.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- Mochtar Kusumaadmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000.
- Molan dkk, *Modern Criminal Law fifth edition*, Cavendish Publishing Limited, London, 2003.
- Mohammad Taufik Makarao, *Hukum kehutanan Di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta, Erlangga, 2004,
- Rully Syumanda, *Petunjuk Praktis Menggunakan Kertas, Global Warming-Prevention*, Jakarta, WALHI, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UIP. 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty. 2006.
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Sutan Remy, Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2006.

Syamsul Arifin, *Aspek Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Medan Area University Press 2014

---

\_\_\_\_\_ *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum* Medan Area University Press. 2012.

Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, Yogyakarta, Cetakan 1, Graha Ilmu, 2012.

Teguh, Prasetyo, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rajawali Pers, 2010.

Tolib. Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung. Alfabeta 2010.

Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia. 2012.

Zainal, Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta. Elsam, 2009.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan

Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang analisa mengenai dampak lingkungan hidup

Peraturan Pemerinta No. 4 Tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan

### C. Jurnal

Kukuh Subyakto, *Azas Ultimum Remedium Ataukah Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015.

Lidya Suryani Widayati, *Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum IUS Quia Iustum No. 1 VOL. 22 Januari 2015

### D. Website

<http://www.juwitaismyname.blogspot.com/2012/07/lingkungan-hidup-menurut-beberapa-ahli.html?m=1>

<http://sahdathidayat.blogspot.com/2014/05/bentuk-bentuk-dan-contoh-kerusakan.html>

